



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur
Website : <https://disdikpora.cianjurkab.go.id> email : disdikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 400.3.4/ 2735 /Sekretariat/XII/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR AN NASHIR ISLAMIC PRIMARY SCHOOL
KECAMATAN KARANGTENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar An Nashir Islamic Primary School Nomor : 03.012/ANISCH/X/2024, Tanggal 23 Oktober 2024, Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar An Nashir Islamic Primary School Kecamatan Karangtengah
- Menimbang** : a. bahwa SD An Nashir Islamic Primary School Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. bahwa berhubung hal tersebut pada butir a, dipandang perlu memberikan izin operasional SD An Nashir Islamic Primary School Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2000 Tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Standar Operasional Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 84 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur
- Memperhatikan**: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/II/1991 Tanggal : 2 Juli 1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD;
2. Rekomendasi dari Camat Karangtengah Nomor : 400.3/239/Yan-Um Tanggal : 23 September 2024
3. Rekomendasi dari Kordik Karangtengah Nomor : 400.3.13/Kordik-KRT/X/2024 Tanggal : 8 Oktober 2024
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Nomor : 145/361/Um Tanggal : 23 September 2024
5. Berita Acara Uji Kelayakan Pendirian SD An Nashir Islamic Primary School di Kecamatan Karangtengah Tanggal 5 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin operasional kepada :

c. Nama Penyelenggara : YAYASAN AN NASHIR CIANJUR INDONESIA
d. Alamat Penyelenggara : Jl. An Nashir No. 02 Lingkar Selatan Hegarmanah
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

Untuk penyelenggaraan :

e. Nama Sekolah : SD AN NASHIR ISLAMIC PRIMARY SCHOOL
f. Alamat Sekolah : Jl. An Nashir No. 06 Lingkar Selatan Hegarmanah
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

Mulai Tahun Pelajaran : 2024/2025

KEDUA : Pemberian izin operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan izin operasional penyelenggaraan SD AN NASHIR ISLAMIC PRIMARY SCHOOL sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku, maka akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 11 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**



Tembusan :

6. Yth. Bupati Cianjur;
7. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
9. Yth. Kepala Kecamatan Karangtengah;
10. Yth. Kordik Kecamatan Karangtengah;